

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum Mengenai Pernikahan

1. Pengertian dan Tujuan Pernikahan

Makna pengertian نكح nikahu adalah *musytarak* sinonim dari makna bersetubuh/ al wat'u dan al 'aqad yang bermakna hubungan keluarga antara pria dan Wanita. Dalam memaknai hakekat nikah, ada ulama yang mengatakan bahwa pengertian hakiki dari nikah adalah bersenggama. Sedangkan pengertian nikah sebagai akad merupakan pengertian secara majasi. Ada pula ulama yang mengatakan bahwa pengertian nikah yaitu antara keduanya yakni antara akad dan bersenggama (*wath'i*). Karna terkadang nikah itu diartikan akad dan kadang diartikan wath'un (hubungan intim).

Secara bahasa pernikahan atau nikah memiliki beberapa makna, yaitu berkumpul, bersetubuh, dan akad. Sedangkan pernikahan dalam Hukum Perkawinan Islam adalah akad atau perjanjian antara pihak laki laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan kelamin dan segala hal yang sebelumnya diharamkan, dengan tujuan untuk mewujudkan kebahagiaan dan memupuk rasa kasih sayang kedua belah pihak.

Definisi lain tentang nikah adalah ikatan lahir batin antara wanita dan laki laki dalam suatu rumah tanggaberdasarkan tuntunan agama. Ada juga yang mengartikan akad yang mengandung kebolehan memperoleh kenikmatan biologis dari seorang wanita dengan jalan ciuman, pelukan dan bersetubuh. Dan ada yang mengartikan akad yang ditetapkan Allah bagi seorang laki laki

atas perempuan atau sebaliknya untuk dapat menikmati secara biologis antara keduanya.⁹

Pernikahan adalah sebuah ibadah yang sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Pernikahan juga merupakan sebuah syarat sah untuk terbentuknya sebuah keluarga, bahkan orang yang melakukan pernikahan dinilai telah menyempurnakan setengah dari agamanya, karena dengan adanya pernikahan manusia telah menyelamatkan dirinya dari kejarnya syahwat dan hawa nafsu yang dimiliki oleh seluruh makhluk Allah SWT. Pernikahan akan terlaksana jika masing-masing pasangan sudah memiliki kesiapan untuk membina dan membangun rumah tangga, dan tentunya hal tersebut harus disiapkan secara positif agar terwujud tujuan yang tulus dan bagus yang didasari niat yang ikhlas. Allah SWT. berfirman dalam surat An-nisa' ayat 1. Di dalam ayat tersebut menjelaskan bahwasannya manusia telah diciptakan seorang diri yang gendernya adalah laki-laki dan kemudian diciptakan dari dirinya manusia yang bergender perempuan sebagai pasangannya dan dengan diciptakan berpasangan itulah bertujuan untuk memiliki keturunan yang banyak, tentu hal tersebut adalah sebuah rahmat dari Allah SWT kepada umat manusia. Dan cara agar dapat memiliki keturunan dari pasangan tersebut harus melalui proses pernikahan. Dalam melangsungkan pernikahan tidaklah serta merta seseorang memilih calon pasangan, ia harus memilih dengan pilihan yang tepat dan diridhoi oleh Allah SWT.¹⁰

⁹ Ahamad Sudirman Abbas, *Pengantar Pernikahan, Analisa Perbandingan Antara Mazhab*, (Jakarta: PT Prima Heza Lestari, 2006), hlm. 1.

¹⁰ H. Otong Husni Taufik, *Kafa'ah Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam*, (Jurnal Hukum Islam), Volume 5, No. 02, 2017, Hlm 170.

Pernikahan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dan pernikahan itu sendiri. Allah SWT tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara seorang pria dan wanita secara anargik atau tidak ada aturan. Akan tetapi, untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia, maka Allah SWT mengadakan hukum sesuai dengan martabat tersebut.

Allah SWT mensyariatkan pernikahan dan dijadikan dasar yang kuat bagi kehidupan manusia karena adanya beberapa nilai yang tinggi dan beberapa tujuan yang baik bagi manusia, makhluk yang dimuliakan Allah. Untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan menjauhi dari ketimpangan dan penyimpangan, Allah SWT telah membekali dengan hukum-hukum Islam agar dilaksanakan manusia dengan baik.

Seperti firman Allah dalam surah Ar-Rum ayat 21 yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istrimu dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.” (QS. Ar-Rum 30:21).

Tujuan pernikahan dalam Islam bukan hanya untuk memenuhi hasrat biologis atau untuk melepaskan dorongan seksual, tetapi juga untuk mencapai

tujuan sosial, psikologis, dan teologis. Pernikahan memiliki tujuan yang mulia, antara lain:¹¹

a. Untuk pemenuhan naluri manusia

Dalam Islam orang yang sudah mampu, sangat dianjurkan untuk segera menikah, karena menikah adalah *fitrah* manusia dan naluri manusia. Karena yang ditakutkan jika naluri tersebut tidak dapat terpenuhi melalui jalan yang benar yaitu melalui pernikahan, maka seseorang memilih untuk ke jalan yang dilarang oleh Allah seperti *zina*, kumpul kebo dan sebagainya.

b. Sebagai benteng yang kokoh bagi akhlak manusia.

Rasulullah bersabda:

Artinya: "Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu menikah, menikahlah, karena nikah itu lebih arif dan menguatkan pandangan serta akhlaknya, dan barang siapa yang tidak mampu maka berpuasalah karena dengan puasa dapat menguatkannya." (H.R Muttafaq Alaih)

Dari hadits di atas menarik sebuah kesimpulan bahwasanya nikah merupakan sesuatu yang disyariatkan dalam Islam, khususnya nikah dapat melindungi seseorang dari perilaku keji dan kotor yang dapat menurunkan atau merendahkan martabatnya. Perkawinan adalah benteng yang kuat bagi martabat seseorang, karena berfungsi sebagai sarana untuk membentuk keluarga, yang merupakan cara paling efisien untuk menghindari kerugian pribadi, kepribadian pria dan wanita muda, dan ketidakstabilan masyarakat.

c. Menegakkan rumah tangga islami

Tujuan mendasar dari pernikahan adalah untuk memastikan bahwa hukum Islam selalu dihargai dalam kehidupan rumah tangga, menghasilkan

¹¹ Zaitunah Subhan, *Al Qur'an dan Perempuan Menuju Kesetaraan Gender Dalam Penafsiran* (Jakarta: Kencana, 2015), 125-126.

keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan warohmah*. Hal ini juga membuktikan realitas talak atau perceraian dalam Islam jika suami istri tidak lagi menegakkan aturan Islam di rumah mereka, tetapi juga menegakkan adanya *rujuk* atau kawin ulang dalam Islam jika keduanya mampu kembali menjalankan syariat Islam. Sebuah rumah adalah tempat di mana orang dapat berdoa dan mencapai hal-hal baik.

d. Memperoleh keturunan

Memperoleh keturunan yang *saleh dan salihah* adalah sebuah tujuan dari sebuah pernikahan. Agar dapat terbentuk generasi penerus yang dapat menegakkan hukum Islam, oleh karena itu diperlukan pasangan yang ideal. Dalam rangka membangun rumah tangga yang Islami, ada beberapa kriteria ideal dalam ajaran Islam untuk mencari pasangan, antara lain kesamaan dan kesepakatan derajat suami istri dalam suatu perkawinan. Menurut ajaran Islam dapat ditentukan oleh tingkat keimanan, ketakwaan, dan akhlak seseorang. Tetapi kebanyakan orang tua beranggapan bahwa yang cocok dengan anaknya hanya mereka yang memiliki kedudukan yang tinggi, status sosial, dan keturunan yang sebanding dengan keluarganya.

Tujuan pernikahan yaitu agar keluarga menjadi harmonis, *Sakinah Mawadah, Warahmah*. Agar tujuan itu tercapai maka Islam mengajarkan beberapa hal tentang pemilihan calon pasangan yang baik, agar bisa membimbing keluarga kearah yang dicintai Allah SWT.

2. Rukun dan Syarat Pernikahan

Rukun dan syarat menentukan perbuatan hukum, terutama yang menyangkut sah dan tidaknya suatu hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti

yang sama dalam hal bahwa keduanya sesuatu yang harus ada. Dalam pernikahan syarat dan rukun tidak boleh tertinggal, berarti pernikahan tidak sah jika salah satu syarat tidak dilaksanakan calon pengantin. Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi hukum. Rukun adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat yang merupakan bagian dari unsur yang mewujudkan nya. Sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada di luarnya dan bukan unsurnya.

Terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam pernikahan, Adapun rukun pernikahan tersebut yaitu: Mempelai suami dan istri, wali dari pihak istri, dua orang saksi, *sighat* atau lafad akad nikah.¹² Sementara itu syarat syarat dalam pernikahan bagi calon mempelai laki laki yaitu:

- a. Mempelai suami beragama islam
- b. Berjenis kelamin laki laki
- c. Diketahui jelas orangnya
- d. Mempelai suami boleh dan sah menikahi istri
- e. Mempelai suami rela untuk melakukan perkawinan
- f. Sedang tidak berihram
- g. Tidak sedang memiliki istri yang haram dipoligami dengan calon istri
- h. Tidak sedang memiliki istri empat.¹³

Sedangkan syarat pernikahan bagi mempelai perempuan yaitu:

- a. Agamanya jelas
- b. Jelas merupakan seorang Wanita
- c. Diperbolehkan untuk dikawin bagi calon suami
- d. Tidak dalam masa pernikahan dengan orang lain dan juga masa iddah

¹² Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, hlm 23.

¹³ Ibid

- e. Tidak terpaksa atau ikhtiyar
- f. Tidak dalam masa ihram.

3. Dasar Hukum Pernikahan

Ada beberapa hukum yang berlaku dalam pernikahan yaitu sebagai berikut:

1. Wajib

Pernikahan diwajibkan bagi mereka yang sudah mampu untuk melaksanakannya dan takut akan terjerumus dalam perzinahan. Dalam hal ini, menjaga diri dan kehormatan dari hal yang diharamkan adalah wajib. Penjagaan tersebut hanya bisa terpenuhi dalam pernikahan. Qurtubi mengatakan “orang yang mampu adalah orang yang takut dengan bahaya membujang atas diri dan agamanya dan bahaya itu hanya dapat terjaga dengan cara menikah. Dalam hal ini tidak ada perbedaan pendapat mengenai kewajiban menikah atas mereka. Jika ia takut terjerumus, tapi belum mampu memberi nafkah maka ia dianjurkan untuk memperbanyak puasa karena puasa dapat menghindarkan seseorang dari bahaya syahwat.

2. Sunnah (*mustahab*)

Pernikahan menjadi sunah apabila seseorang telah mampu melaksanakan pernikahan, namun ia tidak di khawatirkan akan terjerumus kepada hal hal yang diharamkan Allah SWT. (perzinahan) jika tidak melaksanakannya. Dalam hal ini menikah baginya lebih utama daripada segala bentuk peribadahan.

3. Haram

Seseorang diharamkan untuk melakukan pernikahan apabila dapat dipastikan bahwa ia tidak akan mampu memberi nafkah istri, baik lahir maupun batin. Thabrani berkata “ketika seseorang mengetahui secara pasti bahwa ia tidak akan mampu untuk memberi nafkah kepada istrinya, membayar maharnya, maupun menjalankan segala konsekuensi pernikahan, maka haram baginya untuk menikah hingga ia benar benar merasa mampu.” Pernikahan juga haram apabila ada penyakit yang menghalanginya untuk bersenggama seperti gila, kusta, dan penyakit kelamin.

4. Makruh

Makruh bagi seseorang untuk menikah apabila ia tidak mampu untuk menafkahi istrinya secara lahir maupun batin, namun sang istri tidak terlalu menuntutnya untuk hal itu karena keadaan istri yang sudah kaya atau tidak terlalu membutuhkan terjadinya hubungan suami istri atas keduanya. Jika seorang lelaki mengabaikan kewajiban sebagai suami karena suatu proses ketaatan seperti menuntut ilmu maka sangat makruh baginya untuk menikah.

5. Mubah

Pernikahan menjadi mubah ketika faktor faktor yang mengharuskan maupun menghalangi pernikahan tidak ada pada diri seseorang.¹⁴

B. Tinjauan Umum Mengenai *Kafaah*

1. Pengertian Dan Dasar Hukum *Kafaah* Dalam Pernikahan

Kafaah dalam perkawinan berarti kesepadanan antara suami dengan istri dalam kedudukan, akhlak status sosial dan kemampuan finansial. Hal itu

¹⁴ Kompilasi Hukum Islam, Inpres No. 1, Th1991 (Surabaya: Karya Anda,1996), Hlm 24

karena apabila kedudukan suami setara dengan kedudukan istri, maka dapat lebih mendorong mewujudkan kesuksesan dalam rumah tangga dan lebih menjada dari berpecah belah.

Kafaah secara etimologi yaitu sama, sesuai dan sebanding. Sehingga yang dimaksud *kafaah* dalam perkawinan ialah kesamaan antara calon suami dan calon istri sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan sama dalam akhlak dan kekayaan. Menurut ulama syafi'iyah, Batasan *kafaah* dalam memilih calon suami dan calon istri yaitu melihat dari kesempurnaan atau kekurangannya baik dalam agama, nasab, merdeka, pekerjaan dan tidak cacat yang memperbolehkan seorang wanita untuk melakukan khiyar terhadap suami. Sementara itu, menurut ulama hanabillah, *kafaah* adalah persamaan suami dan istri dalam nilai ketakwaan, nasab, harta, dan merdeka.

Kafaah dalam perkawinan mempunyai landasan dalam al-qur'an ataupun hadis nabi SAW. Begitu dalam hukum positif, *kafaah* diatur dalam pasal 61 Kompilasi Hukum Islam dalam membicarakan pencegahan perkawinan, dan yang diakui sebagai kriteria *kafaah* itu adalah apa yang telah menjadi kesepakatan ulama yaitu kualitas ke-beragamaan. Pasal 61 berbunyi: "tidak *sekufu* tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak se-kufu karena perbedaan agama atau *ikhtilafu al-dien*."

Ibnu hazim berpendapat tidak ada ukuran-ukuran *kafaah*. Dia berkata: semua orang Islam asal saja tidak berzina, berhak kawin dengan semua Wanita muslimah, asal tidak tergolong perempuan lacur. Dan semua orang Islam adalah bersaudara. Walaupun ia anak seorang hitam yang tidak dikenal umpamanya, namun tidak dapat diharamkan kawin dengan anak kholifah bani

hazim. Walau seorang muslim yang sangat *fasiq*, asalkan tidak berzina ia adalah *kafaah* untuk wanita islam yang *fasiq*, asal bukan perempuan berzina. Alasannya adalah firman-firman Allah SWT (QS.AL-Hujarat: 10), (QS. An nisa' 4:3), (QS. An nisa' 4:24).

Dia berkata,¹⁵ adapun pendapat kita tentang lelaki *fasik* dan perempuan *fasik*, orang yang menentang kita dituntut agar tidak memperbolehkan laki laki *fasik* untuk menikah kecuali dengan perempuan *fasik*, dan tidak memperbolehkan perempuan *fasik* untuk dinikahi kecuali oleh lelaki *fasik*. Dan ini adalah sesuatu yang tidak dikatakan oleh seseorang pun. Allah SWT Berfirman:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya: “*Sesungguhnya orang orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat.*” (QS. Al-hujurat 49:10)

dan Allah SWT berfirman:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “*dan orang orang yang beriman, laki laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain Mereka menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh, Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.*” (QS. At taubah 9:71).

Kafaah menurut madzhab syafii seperti dikutip Hasyim Assegaf, adalah persamaan dan kesempurnaan, persamaan ini terbagi kepada 4 kriteria:

¹⁵ Agama RI, *Alquran Dan Terjemahannya*. Jakarta: Departemen Agamari. 2000.

a. *Nasab*

Orang *ajam* hanya berhak menikah dengan orang *ajam*, orang Quraisy hanya berhak nikah dengan dengan orang Quraisy. Madzhab syafii memiliki persepsiyang sama dengan madzhab Hanafi tentang golongan tertinggi di masyarakat arab.

b. Agama

Laki laki harus sama dengan dalam hal *istikhomah* dan kesucian. Laki laki yang *fasik* tidak *sekufu* dengan perempuan yang *istiqomah* kecuali dengan orang yang bertobat, sementara laki laki pezina tidak *sekufu* dengan perempuan yang suci meskipun laki laki tersebut telah bertaubat.

c. Kemerdekaan

Hanya berlaku pada pihak laki laki dan tidak pada perempuan, karna laki laki dapat menikah dengan siapa saja baik hamba atau sederajat.

d. Profesi

Laki laki miskin yang pekerjaannyatergolong rendah tidak *sekufu* dengan perempuan yang kaya, namun laki laki yang miskin dapat *sekufu* dengan perempuan yang kaya dengan syarat kerelaan atau restu orang tua.

Kafaah dalam perundang undangan di Indonesia, secara kusus dapat ditemukan pada Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. (untuk selanjutnya disebut “UU No. 1 Tahun 1974”). Karena UU ini menganut prinsip bahwa “calon suami istri itu harus telah masak jiwa raganya untuk melangsungkn perkawinan agar dapat diwujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat yang baik dan sehat. Untuk itu, harus diccegah

adanya perkawinan antara calon suami dan istri yang dibawah umur.” Disamping itu, perkawinan mempunyai masalah dalam kependudukan.¹⁶

Secara teknnis, adanya *kafaah* dalam UU No. 1 tahun 1974 dimulai dari adanya syarat syarat perkawinan. Hal ini tertuang dalam syarat syarat perkawinan. Beberapa pasal berkenaan dengan hal itu, yaitu sebagai berikut:

- a) Perkawinan harus di dasarkan atas persetujuan kedua belah calon mempelai
- b) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin kedua orang tua
- c) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal duania atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka ijin dimaksud ayat 2 pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya
- d) Dalam hal ke dua orang tua tlah meninggal dunia atau tidak mampu menyatakan kehendaknya maka ijin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya
- e) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang orang yang disebut dalam ayat 2, 3, dan 4 pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan

¹⁶ Ahmad Azaim Ibrohim, “Kriteria Kafa’ah Dalam Perkawinan Antara Absolut Universal Dan Relatif Temporal”, *Al Ahkam Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, Vol. 5, 2020, 2.

atas permintaan orang tersebut dapat memberikan ijin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini.

- f) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.¹⁷

Tujuan *kafa'ah* dalam pernikahan yaitu menghindari celaan atau hinaan yang terjadi jika pernikahan dilangsungkan antara sepasang suami istri yang tidak *sekufu* atau sederajat dan demi ke langgengan pernikahan, sebab apabila kehidupan suami istri sebelumnya tidak jauh berbeda tentu tidak terlalu sulit untuk menyesuaikan diri dan lebih menjamin kelanggengan keluarga.

Ditinjau dari fiqih munakahat bahwasanya konsep *kafaah* dalam pernikahan kedudukan *kafaah* juga bukan menjadi syarat sahnya pernikahan, tetapi kedudukan *kafaah* juga bisa menjadi syarat sahnya pernikahan jika wali dan wanita tersebut tidak ridho terhadap laki-laki yang tidak *sekufu* dengannya. Karena *kafaah* adalah hak wanita dan wali baik dekat maupun jauh. Jadi setiap wanita tidak boleh menikah dengan siapapun dengan syarat walinya meridhoi dan memberikan izinya kepada anaknya untuk menikah dengan laki-laki tersebut. Hal ini dijelaskan didalam kitab Mugni al-Muhtaj bi Syarh al-Minhaj karangan Syamsuddin Muhammad asy-Syirbini.¹⁸

¹⁷ Dedi Supriyadi, *Fiqih Munakahat Perbandingan (Dari Tekstualitas Sampai Legislasi)*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), hlm 101

¹⁸ Abi Abdillah Muhammad bin Yazid al Qaswaini, *Sunan Ibnu Majah*, (Beirut: Dar Al Fikr, 1424 H), hlm. 633.

Adanya *kafaah* dalam perkawinan diharapkan masing-masing calon mampu mendapatkan keserasian dan keharmonisan. Berdasarkan konsep *kafaah*, seorang calon mempelai berhak menentukan pasangan hidupnya dengan mempertimbangkan segi agama, keturunan, harta, pekerjaan maupun hal yang lainnya. Adanya berbagai pertimbangan terhadap masalah-masalah tersebut dimaksudkan agar dalam kehidupan rumah tangga tidak terdapat adanya ketimpangan dan ketidakcocokan antara satu sama lain. Selain itu, secara psikologis seseorang yang mendapat pasangan yang sesuai dengan keinginannya akan sangat membantu dalam proses sosialisasi menuju tercapainya kebahagiaan keluarga yang harmonis.

Penerapan *kafaah* dalam suatu ikatan perkawinan bukanlah suatu konsep yang mutlak harus dilaksanakan. *Kafaah* ini hanyalah sebuah jalan bagi mereka yang menginginkan terciptanya hubungan keluarga yang harmonis. Apabila pernikahan yang dilakukan oleh dua calon pasangan suami istri tidak memperhatikan prinsip kesepadanan, rumah tangganya akan mengalami kesulitan untuk saling beradaptasi dalam menjalani kehidupan rumah tangga, sehingga secara psikologis, keduanya akan merasa tidak nyaman dan terganggu. Dengan menerapkan konsep *kafaah* diharapkan akan mengurangi adanya masalah dalam rumah tangga. Dapat disimpulkan bahwa dengan adanya *kafaah* dalam ikatan perkawinan dapat

mewujudkan keharmonisan dan kemaslahatan dalam sebuah rumah tangga yang *sakinah mawadah warahmah*.¹⁹

2. *Kafa'ah* Menurut Empat Madzhab

a. Pendapat Imam Hanafi

Kafaah diartikan sebagai kesepadanan antara laki laki dan perempuan dalam lima kriteria yaitu:

- Nasab. Nasab dibagi jadi 2 golongan yaitu arab dan *ajam*, sementara arab terbagi kembali dalam 2 golongan yaitu Quraisy dan non Quraisy, seperti lelaki Quraisy *sekufu* dengan perempuan Quraisy walau berbeda *kabilah*. Sementara perempuan arab non Quraisy *sekufu* dengan laki laki arab dari *kabilah* manapun dan laki laki *ajam* tidak *sekufu* bagi perempuan Quraisy.
- Islam, orang Quraisy *sekufu* dengan sesamanya, agama tidak menjadi masalah bagi orang Quraisy. Contoh orang tua laki laki muslim tidak beragama Islam sedangkan orang tua perempuan muslimah beragama Islam masih dalam kategori *sekufu*.
- Kemerdekaan, tidak ada masalah dalam hal kemerdekaan, karena orang *ajam* tidak boleh diperbudak. Sedangkan bagi orang *ajam* nasab yang berlaku hanya kemerdekaan dan agamanya saja. Laki laki merdeka memiliki ayah budak, tidak *sekufu* dengan wanita merdeka.
- Pekerjaan, lelaki sepadan dalam hal pekerjaan dengan keluarga perempuan dan ukuran kesepadannya adalah adat dan tradisi yang berlaku di masyarakat.²⁰

¹⁹ Nurul Farida Maratus, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Kafa'ah Dalam Perkawinan Pada Masyarakat Desa Sukosewu Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar*, skripsi Yogyakarta, 2013, hlm18.

- Keagamaan, ini hanya berlaku bagi orang ajam dan arab. Contoh orang *fasik* tidak *sekufu* dengan perempuan sholihah.

b. Pendapat Imam Syafi'i

Kafaah menurut mazhab syafi'i yaitu persamaan dan kesempurnaan, yang terbagi menjadi 4 yaitu:

- Nasab, orang ajam hanya berhak menikah dengan, orang *ajam* begitupun orang arab hanya berhak menikah dengan orang arab.
- Agama, laki laki harus sama dalam hal *istiqamah* dan kesucian. Laki laki yang fasik tidak *sekufu* dengan perempuan yang *istiqamah* kecuali telah bertobat, sementara lelaki pezina tidak *sekufu* dengan perempuan yang suci meskipun lelaki itu telah bertobat.
- Kemerdekaan, hanya berlaku pada laki laki dan tidak untuk perempuan. Karna lelaki berhak menikah dengan siapapun baik hamba atau sederajat.
- Profesi, laki laki miskin tidak *sekufu* dengan perempuan kaya, kecuali dengan syarat kerelaan orang tua.²¹

c. Pendapat Imam Hambali

Imam Hambali mendefinisikan *kafaah* dalam lima kategori²² yaitu:

- Keagamaan, lelaki *fasik* tidak *sekufu* dengan wanita suci dan *sholihah*.
- Pekerjaan, lelaki yang mempunyai pekerjaan rendah tidak *sekufu* dengan wanita memiliki pekerjaan yang mulia.
- Harta, lelaki miskin tidak *sekufu* dengan wanita kaya karna berhubungan dengan nafkah dan mahar.

²⁰ Hasyim Assegaf, *Derita Putri Putri Nabi Studi Historis Kafaah Syarifah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), Hlm. 46-47

²¹ Ibid, 49

²² Hasyim Assegaf, *Derita Putri Putri Nabi Studi Historis Kafaah Syarifah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), Hlm.53

- Kemerdekaan, lelaki budak dianggap tidak sekufu dengan wanita yang merdeka.
- Nasab, lelaki ajam tidak sekufu dengan wanita arab.

d. Pendapat Imam Malik

Mazhab Maliki tidak mengakui *kafaah* dalam nasab kemerdekaan dan harta, karena masalah *kafaah* dalam pernikahan hanya berhubungan dua hal yaitu:

- Keagamaan, yaitu muslim bukan *fasik*
- Bebas dari aib, yang dapat membahayakan pihak perempuan.

Jumhur ulama' seperti Hanafiyah, Syafi'iyah, Dan Hanabillah kecuali Malikiyah mengemukakan bahwa nasab masuk dalam *Kafaah* dan hal yang sangat penting dalam melakukan pernikahan. Salah satu alasan yang mendasari pendapat mereka yaitu banyaknya orang Islam, khususnya orang muslim Arab yang fanatic dalam hal menjaga keturunan. Berdasarkan dari Ibn Umar r.a bahwa Rasulullah saw bersabda: "*Bangsa Arab itu sama derajatnya satu sama lain dan kaum Mawali (mantan hamba yang telah dimerdekakan) sama derajatnya satu sama lain, kecuali tukang tenun dan tukang bekam*". (HR. Al-Hakim).

Maksud hadist tersebut bahwa orang Arab sepadan dengan orang Arab, bekas budak *sekufu* dengan bekas budak. Jadi seseorang yang dianggap sekufu jika ia dari golongan yang sama. Menurut ulama' Hnafillah nasab dalam *kafa'ah* dikhususkan seorang suami dari bangsa Quraisy, maka nasabnya sebanding dengan wanita Quraisy. Orang Arab yang bukan dari Quraisy tidak sebanding dengan wanita Quraisy.

Menurut Syafii¹⁴ yah, orang Arab sebanding dengan Quraisy lainnya kecuali dari Bani Hasyim dan Muthalib karena tidak ada orang Quraisy yang sebanding dengan mereka (Bani Hasyim dan Bani Muthalib). Hal yang menjadi pertimbangan dalam nasab adalah bapak. Sedangkan ulama Hanafiyah berpendapat bahwa golongan Quraisy sebanding dengan Bani Hasyim.

Bani Quraisy lebih utama dari Bani yang lainnya, Bani Quraisy yaitu Bani Hasyim dan Bani Muthalib sebab dari salah satu Bani tersebut lahirlah Nabi Muhammad SAW yang berasal dari Bani Hasyim. Hal yang menjadi pertimbangan dalam nasab adalah bapak kecuali putra-putri Fatimatuz Zahro.

C. Tinjauan Umum Mengenai Sejarah *Syarifah* Dan *Sayyid*

1. Sejarah Singkat Masuknya Golongan *Alawiyin* Di Indonesia

Secara tekstual *Habib* berarti kekasih. Terkadang orang arab menyebutnya dengan kata *Habaib* yang berarti yang tercinta atau yang terhormat. Ada juga yang menyebut bahwa *Habib* berasal dari kata *Habaib*, yang artinya adalah keturunan Rasulullah yang di cintai. *Habib* adalah gelar kehormatan yang ditujukan kepada para keturunan kanjeng nabi Muhammad SAW yang tinggal di Hadhramaut (Yaman), Asia Tenggara dan pesisir Afrika Timur. Selain gelar *Habib*, ada juga julukan lain yaitu *Sayyid* dan *Syarif*. Ciri khas para *Habaib* ini dikenal dengan penampilan yang di pakai seperti memakai jubah, sorban, membawa tongkat, memakai cincin perak yang semua itu merupakan sunah Rasul. Membahas sejarah Islam di Nusantara tidak bisa dilepaskan dari sejarah masuknya golongan *Alawiyin*.

Alawiyin yang di maksud disini adalah sebutan bagi kaum atau sekelompok orang yang memiliki pertalian darah dengan kanjeng Nabi Muhammad SAW. Melalui imam Alawi bin Ubaidillah dan bukan nisbat kepada imam Ali bin Abi Thalib. Sebutan lain untuk Alawiyin adalah Baalawi atau Bani Alawi. Baalawi adalah nama keluarga yang bagi mereka yang memiliki nasab jalur laki laki kepada Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad Al Muhajir bin Isa Ar Rumi bin Muhammad An Naqib bin Ali Al Uraidhi bin Jafar As Shadiq bin Muhammad al Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husain putra Ali bin Abi Tholib dan Fatimah binti Muhammad saw. Dari Ahmad Bin Isa Bin Muhammad Bin Ali Bin Jafar Bin Muhammad Bin Ali Bin Al-Huseyn r.a. berhijrahlah beliau dari Basrah ke Hadramaut, dimana beliau wafat di Hasisah pada tahun 345 H.

Ahlul bait Ahmad Bin Isa tadi di namakan *Alawiyin* karena menetap di hadramaut. Nama Alawiyin tersebut tercipta dari nama cucu beliau yaitu Al-wi Bin Ubaidillah Bin Ahmad Bin Isa yang kemudian dimakamkan di Sumul.²³ Keturunan dari Imam Ahmad Bin Isa ini kemudian melakukan perpindahan dari suatu negara ke negara lain untuk menyebarkan Islam. Salah satu keturunan beliau yang terpendang atas penyebaran Islam nya yaitu Syekh Jumadil Kubro yang merupakan keturunan ke 10 dari Al Husain cucu Nabi Muhammad SAW.

Sejarah perpindahan ini yang di sering di sebut migrasi yaitu penyebaran para Alawiyin yang menempuh beberapa fase yaitu fase pertama pada era Ahmad bin Isa hingga Al Faqih Al Mukhaddam pada abad ke 3

²³Wikipedia, "Alawiyin", *Wikipedia*, 2017, <https://id.m.wikipedia.org/wiki/%E2%80%98Alawiyin>, 2017, diakses pada 24 Maret 2022.

sampai ke 7. Pada fase ini para keturunan Nabi dijuluki Al Imam, yaitu dengan alasan pada fase ini merupakan gerakan pendirian kehidupan baru. Salah satunya juga di sebabkan kemampuan para Alawiyin dalam berijtihad dan mereka juga termasuk mujtahid. Seperti contoh Al Imam Ahmad bin Isa Al Muhajir, dan Al Imam Alawi bin Ubaidillah.

Pada fase kedua di era Al Faqih Al Mukhaddam dari abad ke 7 sampai abad ke 11. Di fase ini para keturunan Nabi di juluki Asy-Syaikh dengan alasan di fase ini ditandai dengan masuknya tasawuf ke Hadramaut yaitu pada awal abad ketujuh hijriyah. Di era inilah kemudian muncul Tarekat Alawiyah.

Pada fase ke tiga dimulai dari abad ke 11 sampai abad 14. Di fase ini para keturunan Nabi dijuluki Al Habib itu karena adanya kemunculan Habib Abdullah bin Alawi Al Hadad, Al Habib Abdullah bin Husain bin Tohir, Al Habib Hasan bin Salih Al Bahr dan lain lain.

Kemudian yang terakhir fase ke empat sejak awal abad ke 14. Dimana pada fase ini keturunan Nabi dijuluki As-Sayyid. Fase ini berbeda dengan yg lainnya, salah satunya yaitu dimulai migrasi atau perpindahan kewilayah India secara besar besaran hingga sampai sekarang.²⁴

2. Sejarah Masuknya Golongan *Alawiyin* Di Kampung Sidosermo Dalam Surabaya

Penduduk asli Sidosermo yang sebagian besar masih mempunyai pertalian darah adalah masih merupakan Keturunan baginda nabi Muhammad SAW dari berbagai arah silsilah yg berbeda. ada dua jalur silsilah yg menghubungkan nasab penduduk ndresmo ke baginda Nabi Muhammad SAW.

²⁴ Alif, "Sejarah Alawiyin", *Kajian Semarang TV*, <https://sociabuzz.com/kajiansemarangtv/tribe>, 2020, diakses pada 12 mei 2022.

yaitu dari keturunan Sayyid Abu Bakar Basyaiban (Berbeda dari Fam keturunan nabi Muhammad S.A.W seperti Al-Athos, Al-habsy, As Segaf dll yang berwajah Arab dan timur tengah, Fam Sayyid Abu Bakar Basyaiban lebih membumi dengan wajah Khas Nusantara karena Berda'wah dengan membaurkan diri ke Masyarakat) dari jalur Dzurriyah Sayyid Abdurrahman . atau ada yang mengatakan Merupakan keturunan dari Adhomat Khon (Keturunan dari Walisongo). Sayyid Abu Bakar Basyaiban yang mempunyai Putra Bernama Abdurrahman Basyaiban (Aslinya dari Yaman) yang berda'wah ke Tanah Jawa, yang sambil Syi'ar menikahi orang Pribumi yakni Syarifah Khodijah (Merupakan Putri dari Syarif hidayatulloh atau yang dikenal Sunan Gunung Jati / dicerita lain merupakan cucu Sunan Gunung Jati dari Maulana Hasanuddin/Pangeran Subankinkin) mempunyai Anak, *Sayyid* Arief atau dikenal *Sayyid* Abdurrohim (Sigoropuro), *Sayyid* Sulaiman (Betek/Mojoagung), *Sayyid* Abd Karim (makam di Ampel yang sebageian cerita katanya merupakan anak bawaan dari Syarifah khodijah sebelum menikah dg *Sayyid* Abdurrahman Basyaiban) Pernikahan *Sayyid* Abdurrahman dengan Syarifah khodijah, Putri/Cucu dari Syarif hidayatulloh atau Sunan Gunung Jati yg kakek nya adalah seorang Sultan di Mesir " Sultan Hud " dan Neneknya seorang Putri dari Kerajaan Sunda " Prabu Siliwangi " di Dokumen lain Merupakan Putra dari Maulanana Hasanuddin/Pangeran Subankinkin ibni Syarif hidayatulloh sang Raja Banten pertama.²⁵

Sejarah singkat kampung Sidosermo Dalam, dahulu seorang *Habib* bernama *Sayyid* Abdurrohman bin Umar bin Muhammad *Sayyid* Abdurrahman

²⁵ Rohman Taufik, " Sejarah Asala Dresmo Surabaya", *Ngopi Bareng*, <https://www.historyofcirebon.id/2017/12/Keturan-Sunan-Gunung-Jati-Dari-Istri.html>, 2020, diakses pada 10 desember 2022

bin Umar bin Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakr Basyaiban bin Muhammad Asadullah bin Hasan Al-Turabi Hatta Rasulillah SAW. Yang berasal dari Yaman menikah dengan putri dari Sultan Hasanuddin yang bernama Syarifah Khodijah dan memiliki putra yang bernama Sayyid Arif dan Sayyid Sulaiman.

Sayyid Arif dan Sulaiman ingin menuntut ilmu atau pergi ke pondok pesantren karena saat itu mereka sebagai putra dari kerajaan pergaulan nya itu terbatas. Jadi mereka berfikir ketika beliau di pesantren beliau bisa menimba ilmu dan berteman dengan siapapun. Sedangkan ibunya (Syarifah Khodijah) melarang mereka untuk mondok ke pesantren karena beliau belum tega melepaskan putranya, sedangkan ayahnya (Sayyid Abdurrohman) sangat memperbolehkan Sayyid Arif dan Sayyid Sulaiman untuk mondok ke pesantren. Akhirnya Sayyid Abdurrahman mengantarkan Sayyid Arif dan Sayyid Sulaiman untuk mondok di Ampel yang pengasuhnya adalah generasi dari Sunan Ampel.

Ketika mondok di Ampel Syarifah Khodijah berpesan kepada Sayyid Arif dan Sayyid Sulaiman untuk mencari paman nya yang bernama Sayyid Soleh Semende. Sayyid Arif dan Sayyid Sulaiman ketika di pondok di perlakukan sama seperti santri lainnya. Karena di pondok pesantren tidak mengenal kasta atau pun derajat seseorang.

Suatu malam pengasuh dari pondok tersebut seperti biasa mengontrol santri santri nya. Ketika pengasuh mendekati kamar Sayyid Arif dan Sayyid Suaiman dari jendela terlihat sinar yang terang dan berwarna keemasan. Beliau penasaran lalu berjalan masuk ke dalam kamar tersebut. Karna saking terangnya sinar itu beliau tidak bisa melihat wajah dari seseorang yang berada

di balik sinar tersebut. Karna sudah malam beliau tidak tega membangunkan ke dua santri nya itu. Akhirnya beliau berinisiatif untuk mengikat sarung ke dua santri tersebut sebagai tanda.

Keesokan harinya setelah sholat subuh pengasuh mengumpulkan semua santrinya dan menanyakan “siapa yang sarung nya terdapat ikatan maka dia harus berdiri “. Sayyid Arif dan Sayyid Sulaiman kaget dan bingung karena sarung mereka terdapat ikatan, lalu pengasuh pondok pesantren tersebut mengecek dan mengetahui bahwa sinar malam itu berasal dari Sayyid Arif dan Sayyid Sulaiman. Akhirnya Sayyid Arif dan Sayyid Sulaiman di usir dari pondok pesantren tersebut karena pengasuh tidak mampu membimbing Sayyid Arif dan Sayyid Sulaiman. Dan pengasuh pondok berpesan kepada semua santrinya bahwa mulai saat itu jangan pernah memanggil nama kepada Sayyid Arif dan Sayyid Sulaiman melainkan dengan julukan “mas” untuk semua dzuriyah (anak cucu) kelak.

Oleh sebab itu sampai sekarang basyaiban di Sidosermo itu dijuluki Mas karena itu *itba* dari pengasuh pondok pesantren di Ampel. Pengasuh tersebut juga berpesan kepada Sayyid Arif dan Sayyid Sulaiman bahwa mereka harus menuntut ilmu kepada orang yang tepat dan bisa mengarahkan mereka agar berguna kedepannya.

Setelah itu Sayyid Arif dan Sayyid Sulaiman pergi menuntut ilmu kepada pamannya yaitu Sayyid Sholeh Semende. Setibanya di pondok pamannya, Sayyid Arif dan Sayid Sulaiman ditantang oleh pamannya untuk memabat hutan segoro puro dalam waktu satu malam. Sayyid Arif dan Sayyid Sulaiman teringat sebelum berangkat ke pondok mereka di bekal dua pisau

kecil oleh ibunya (Syarifah Khodijah), akhirnya Sayyid Soleh takjub dengan menggunakan pisau tersebut Sayyid Arif dan Sayyid Sulaiman berhasil memabat hutan segoro puro dalam waktu satu malam.

Karomah selanjutnya dari Sayyid Arif dan Sayyid Sulaiman yaitu ketika Sayyid Soleh mengajak mereka untuk berjalan ke sungai winongan, di sungai itu ada banyak buaya. Waktu itu Sayyid Soleh memanggil salah satu buaya untuk di tumpangi beliau ketika akan sholat. Melihat hal tersebut Sayyid Arif dan Sayyid Sulaiman mencoba dan berhasil memanggil buaya seperti yang dilakukan Sayyid Soleh Semende.

Sayyid Sulaiman lalu dinikahkan kepada putri dari Sayyid Soleh Semende, lalu beliau memiliki putra yang bernama Sayyid Ali Akbar. Sayyid Ali Akbar diutus mencari tempat untuk pesantren nya kelak karena Sayyid Sulaiman ingin putranya meneruskan perjuangan dari leluhurnya dengan membawa beberapa santri dari pondok Sayyid Sulaiman. Lalu Sayyid Ali Akbar memabat wilayah yang dahulu dinamakan alas dembungan dan di jadikan pesantren kecil. Sayyid Ali Akbar setiap hari mengisi pengajian bersama lima santri nya yang di bawa dari santri Sayyid Sulaiman. Setiap malam ke lima santrinya tersebut mutholaah.

Di sekitar alas dembungan terdapat perkampungan yang berisi orang orang yang tidak percaya Tuhan (atheis), di sana terdapat juru kunci yang bernama kanjeng jati sari beliau sangat sakti mandra guna. Kanjeng jati sari tidak suka jika Sayyid Ali Akbar membangun pesantren dan mengisi pengajian bersama santri nya di alas dembungan, kanjeng jati sari pun memberontak. Tetapi ketika bertemu dengan Sayyid Ali Akbar, Kanjeng Jati Sari kagum

dengan Sayyid Ali Akbar. Lambat laun Kanjeng Jati Sari berguru dengan Sayyid Ali Akbar dan menyuruh warga untuk menjadi murid dari Sayyid Ali Akbar.

Setiap malam ada murid yang mengaji. Makanya Sayyid Ali Akbar menamakan alas bendungan itu dengan deres lima yang artinya ada lima satri yang *mutholaah*. Lama kelamaan Kampung deres lima berubah menjadi Deresmo. Semakin tahun bertambah menjadi Sidosermo. Dan sekarang menjadi kampung Sidosermo.

Sampai sekarang kampung itu terkenal banyak pondok pesantren yang di asuh oleh para *Habaib* atau *dzurriyatul Rasul* yang jumlahnya banyak sekali. Makam Sayyid Ali Akbar di makamkan di yaman dan ada pula yang mengatakan makam beliau ada di Madinah.²⁶

²⁶ Hilmi, "Sejarah Asal Nдресmo Surabaya Keturunan Dan Pondok Pesantren", *Bureng Surabaya* [Http://Www.Burengsby.Com](http://www.burengsby.com), Diakses 2015, Pada Mei 2022